

LAPORAN PROFIL BADAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
Provinsi Sumatera Utara

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga merupakan badan publik penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kota, yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai badan publik, KPU Kota Sibolga wajib menjalankan tugas dan wewenangnya secara transparan, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat, termasuk dalam hal keterbukaan informasi publik.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil KPU Kota Sibolga, meliputi dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang, visi dan misi, struktur organisasi, susunan keanggotaan Komisioner beserta Sekretariat, hingga layanan informasi publik yang tersedia. Penyusunan laporan mengacu pada struktur organisasi resmi yang dipublikasikan oleh KPU Kota Sibolga, dilengkapi dengan data dari situs web resmi KPU Kota Sibolga serta regulasi yang tercatat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029;
5. Peraturan dan Keputusan KPU lain yang relevan sebagaimana tercatat pada laman JDIH KPU (jdih.kpu.go.id).

BAB II. PROFIL BADAN PUBLIK

2.1 Identitas Lembaga

Nama Lembaga	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga
Alamat Kantor	Jl. Dr. F. L. Tobing No. 50 Blk, Sibolga, Kode Pos 22521, Provinsi Sumatera Utara
Situs Web Resmi	https://kota-sibolga.kpu.go.id
Layanan PPID (E-PPID)	https://sibolgakotappid.kpu.go.id
JDIH	https://jdih.kpu.go.id/sumut/sibolga
Media Sosial	Twitter/X: @KpuSibolga · Facebook: KPU Kota Sibolga · Instagram: @kpukotasibolga · YouTube: @kpukotasibolga
Kedudukan	Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di wilayah Kota Sibolga

2.2 Kedudukan, Sifat, dan Wilayah Kerja

KPU Kota Sibolga merupakan bagian dari kesatuan hierarki penyelenggara Pemilu bersama KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Sebagai lembaga yang bersifat tetap, KPU Kota Sibolga menjalankan tugas kepiluan secara berkesinambungan baik pada masa tahapan Pemilu maupun di luar tahapan, mencakup pembinaan penyelenggara ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS), pemutakhiran data pemilih, sosialisasi kepiluan, serta pelayanan informasi publik kepada masyarakat Kota Sibolga.

2.3 Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).

2.4 Misi

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan kode etik (code of conduct) penyelenggara Pemilu;
- Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu guna mewujudkan pemilih yang berdaulat dan negara yang kuat; dan
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

BAB III. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota — termasuk KPU Kota Sibolga — diuraikan sebagai berikut.

3.1 Tugas

6. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
7. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kota Sibolga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
9. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Utara;
10. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
11. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu di tingkat kota;
12. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Sibolga, dan KPU Provinsi;
13. Mengumumkan calon anggota DPRD Kota Sibolga terpilih sesuai alokasi kursi daerah pemilihan;
14. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kota Sibolga;
15. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau KPU Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

3.2 Wewenang

- Menetapkan jadwal penyelenggaraan Pemilu di Kota Sibolga;
- Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota Sibolga;
- Menerbitkan keputusan KPU Kota Sibolga untuk mengesahkan dan mengumumkan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Sibolga;
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan PPS yang terbukti melanggar ketentuan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau KPU Provinsi.

3.3 Kewajiban

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu serta memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;

- Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat secara terbuka;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kegiatan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola arsip dan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno serta melaksanakan putusan Bawaslu Kota Sibolga dan DKPP; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Kota Sibolga terdiri atas unsur Komisioner (Ketua dan Anggota) yang bersifat kolektif kolegial, serta unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi empat Kepala Sub Bagian (Kasubbag) beserta staf pelaksana. Bagan struktur organisasi resmi ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga

4.1 Unsur Komisioner

Komisioner KPU Kota Sibolga berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) Anggota, yang masing-masing membidangi divisi kerja sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Afwan Nasution	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Rahmad Kurniawan	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3	Armansyah Sinaga	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan
4	Asmaruddin Nasution	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5	Zulkifli Sigalingging	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan

4.2 Unsur Sekretariat

Sekretariat KPU Kota Sibolga dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas mendukung kelancaran tugas pemilihan secara administratif, dan membawahi 4 (empat) Sub Bagian sebagai berikut:

Sekretaris	Tirta Adi Putra Pasaribu
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sutri Hasraeny Limbong
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Dessy Amraini Hutabarat
Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Posman Sihombing
Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tridonny Robert Sianturi

4.2.1 Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sub Bagian ini didukung oleh staf: Fauziah Chaniago, Maya Amelia, M. Aulia Ramadhan, Muhammad Abdul Muin, Dedi Hutagalung, Yudistira Irmanda Daulay, dan Kusmanto. Sub bagian ini juga membawahi unsur Jagat Saksana (Pengamanan) yang beranggotakan Murdiansyah Sihombing, Chadijah Putri Nasution, Ekber Liati Rinto, Syamsriani Chaniago, dan Armansyah.

4.2.2 Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sub Bagian ini didukung oleh staf: Rizki Destinur Sitompul, Ferdinan Herianto Naibaho, Juharni Lubis, Elsaída Hotmauli Siagian, Deni Febrian Naban, dan Razana Baringin Daud Tambunan.

4.2.3 Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Sub Bagian ini didukung oleh staf: Ryan Sahputra, Ade Irawan, dan Fitrah Maulana Napitupulu.

4.2.4 Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Sub Bagian ini didukung oleh staf: Affan Bachri, Joys Catarina Sitompul, dan Arsyad Ridho Panggabean.

BAB V. LAYANAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai badan publik, KPU Kota Sibolga menyediakan sejumlah kanal layanan informasi bagi masyarakat, di antaranya sebagai berikut.

- Situs web resmi (kota-sibolga.kpu.go.id) memuat informasi profil, visi-misi, tugas dan kewenangan, berita, pengumuman, serta dokumen publikasi kinerja lembaga (Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja);
- Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) elektronik melalui laman E-PPID KPU Kota Sibolga;
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang menghimpun produk hukum KPU tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dapat diakses melalui jdih.kpu.go.id;
- Maklumat Pelayanan KPU Kota Sibolga sebagai bentuk komitmen pelayanan publik yang prima; dan
- Kanal media sosial resmi untuk sosialisasi dan diseminasi informasi kepemiluan kepada masyarakat.

Melalui kanal-kanal tersebut, KPU Kota Sibolga secara berkala memublikasikan kegiatan kelembagaan, seperti pelantikan badan ad hoc, kerja sama kelembagaan dengan instansi terkait (misalnya Kejaksaan Negeri Sibolga), survei kepuasan masyarakat, serta agenda tahapan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.

BAB VI. PENUTUP

Laporan profil ini menggambarkan kedudukan KPU Kota Sibolga sebagai badan publik penyelenggara Pemilu di tingkat kota yang bekerja secara kolektif kolegial melalui unsur Komisioner dan didukung oleh unsur Sekretariat yang solid. Dengan struktur organisasi yang jelas, dasar hukum yang kuat, serta komitmen keterbukaan informasi publik, KPU Kota Sibolga diharapkan dapat terus menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas sesuai dengan visi dan misi lembaga.

Informasi dalam laporan ini bersifat dinamis dan dapat mengalami pembaruan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kelembagaan. Untuk informasi terkini, pembaca disarankan untuk merujuk langsung pada situs web resmi dan kanal JDIH KPU Kota Sibolga.

Daftar Referensi

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 jo. Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029.
- Situs Web Resmi KPU Kota Sibolga, <https://kota-sibolga.kpu.go.id> (halaman Visi Misi, Tugas dan Kewenangan KPU, Profil Anggota, dan Struktur Organisasi).
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU, <https://jdih.kpu.go.id/sumut/sibolga>.
- Bagan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (dokumen resmi kelembagaan).